

UPAYA BELA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN SEJARAH

THE EFFORTS OF DEFENDING THE STATE THROUGH HISTORICAL EDUCATION

Sumawijaya dan Sugeng Berantas¹

IPDN dan Ditajenad

(Asda.tiga.03@yahoo.com dan sugeng_berantas@yahoo.com)

Abstrak Di negara kita, ada yang dilupakan bahwa di sela-sela pembangunan infrastruktur fisik/lunak/sosial, seharusnya secara paralel dilakukan pembangunan jiwa/roh-nya. Jiwa menjadi pijakan sekaligus pendorong kuat bagi ketahanan mental bangsa ini. Namun, hal semacam ini belum menjadi prioritas pembangunan nasional, apalagi tertanam di dalam jiwa dan pikiran. Memperkokoh persatuan bangsa maupun integrasi nasional adalah satu proses menyatukan cipta, rasa, dan karsa, menuju ke-eka-an tanpa sekat, dan mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sesuatu yang final, yang menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Pemahaman ini, harus dilakukan dalam pendidikan sejarah sebagai bagian pertahanan nirmiliter dengan memperhatikan pengalaman penerapan UU 20/1982 akibat telah dicabut/diberlakukan UU 3/2002 dan keterkaitannya di era reformasi. Sejalan dengan itu, konteks kesejarahan yang mengandung jiwa nasionalisme dan patriotisme mutlak dilakukan bagi perwujudan ketahanan nasional yang tangguh. Modal utama dalam membangun bangsa pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, melalui pengajaran diantaranya sejarah nasional Indonesia dan sejenis (pendidikan) kewarganegaraan (UU 20/2003-UU 12/2012) dapat ditanamkan nilai kebanggaan nasional, persatuan, kesatuan, maupun paradigma nasional dalam upaya menumbuhkan bela negara dan sekaligus kepentingan pertahanan negara.

Kata Kunci : sejarah nasional, bela negara, pertahanan negara

Abstract – In our country, there has been forgotten that on the sidelines during the construction of physical infrastructure/social/soft, it should be done in parallel the development of the soul/spirit. The soul becomes stronger footing at the same time driving the nations mental endurance. However, this sort of thing has not been a priority of national development, especially embedded in the soul and mind. Strengthen national unity and national integration is a process of uniting the idea, feeling, and intention toward –unit without insulation, and realize the unitary Republic of Indonesia as something final, which is the duty of every citizen of Indonesia to achieve national goals in ensuring the survival of the nation and the state. Defending the state, as well as the obligation is also an honor for every citizen. This understanding, must be made in the education of nonmilitary history as part of the defense with regard experience of the application of the law 20/2003 as a result have been revoked/enacted law 3/2002 and its relevance in the reform. Correspondingly, the historical context that contains the spirit of nationalism and patriotism is absolutely necessary for the realization of a strong national defense. The main capital in building the nation today and the

¹Sumawijaya, adalah Mahasiswa S3 IPDN dan Kol Caj Sugeng Berantas, adalah lulusan S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI, staf khusus Dirajenad.

future. Therefore, through the teaching of national history including Indonesia and kind (educational) citizenship (law 20/2003-law 12/2012) can be embedded value of national pride, unity, and national paradigms in an effort to defend the state and at the same time foster national interest.

Keywords: national history, to defend the state, national defense

Pendahuluan

Persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan bagian makna Pancasila, merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Memperkokoh persatuan bangsa adalah suatu proses menyatukan yang berangkat dari sebuah kesadaran keberagaman (kemajemukan) untuk mewujudkan menjadi satu bangsa Indonesia, tanpa menghilangkan sifat ragamnya bagi yang ingin memeliharanya, dan menempatkan ke-indonesiaan di atas unsur-unsurnya. Kesadaran akan keberagaman (kemajemukan) menjadi daya perekat yang menjadikan makin kokohnya bangsa dengan menjauhkan segala bentuk perbedaan pandangan yang dapat menyebabkan konflik.² Persatuan bangsa akan menjadi kokoh pada saat semua merasa memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan/atau yang sesuai acuan visi nasional (UU 17/2007 dan Perpres 2/2015).

Memperkokoh persatuan bangsa adalah satu proses menyatukan cipta, rasa, dan karsa, menuju ke-ekaan tanpa sekat, dan mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sesuatu yang final, yang menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk melindungi segenap wilayah Indonesia terhadap hambatan, gangguan, tantangan dan ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Kesatuan adalah ke-ekaan yakni menjelmnya kemajemukan itu menjadi satu yang totalitas yaitu Indonesia.³

² Perhatian mengenai ancaman konflik dan/atau analisis konflik lihat dalam tulisan-tulisan : (i) Triyoga Budi Prasetyo dan Sugeng Berantas, "Diplomasi Pertahanan sebagai Bagian dari Diplomasi Total RI", dalam *Jurnal Pertahanan*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014 ; (ii) Sugeng Berantas, 2014, "Strategic Defence Review (SDR): Membangun Pertahanan yang Melampaui Kekuatan Pertahanan Minimal (Minimum Essential Force-MEF)", *Majalah Satria*, Badiklat, Vol. 10, No. 2, April - Juni 2014.; (iii) Sugeng Berantas, 2014, "Cyber Defense (Pertahanan Cyber-Dunia Maya) dalam Konteks Pandangan Bangsa Indonesia tentang Perang dan Damai", dalam *Jurnal Legislasi Pertahanan*, Vol 2. No 1, Juni 2014.

³ Bejo Suyanto, *Pemahaman Kembali Makna Bhinneka Tunggal Ika Persaudaraan dalam Kemajemukan*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007), hlm. 10. Masih ingat, dengan berbagai gejolak dan peristiwa konflik yang terjadi sepanjang sejarah. Maka, Presiden memutuskan pada tanggal 17 Agustus 1950 menyatakan Indonesia sebagai negara kesatuan. Hal ini, sangat berbeda dengan sebelumnya yang masih bersifat federal atau serikat.

Persatuan dan kesatuan sangatlah diperlukan oleh semua bangsa. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih Indonesia yang mempunyai keanekaragaman dapat menimbulkan persoalan jika masyarakat tidak bersatu. Dengan persatuan dan kesatuan, kita mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri, ibarat lidi dalam sapu. Satu lidi tidak dapat membersihkan kotoran dari lantai. Namun, menjadi berbeda apabila ratusan lidi menjadi bersatu padu membersihkannya. Seperti itulah persatuan dan kesatuan bangsa. Menghadapi persoalan seorang diri akan terasa berat, tetapi akan menjadi ringan jika mengatasi masalah tersebut secara bersama-sama⁴. Istilah presiden sebelumnya (SBY), bersama kita bisa.

Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan diperlukan rasa kebangsaan (nasionalisme) yang tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, wawasan kebangsaan menurut Bung Karno, sebagaimana dikutip oleh Hamka Haq dalam bukunya yang berjudul Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam, sebagai berikut: "Nasionalis-nasionalis itu lupa, bahwa orang Islam yang sungguh-sungguh menjalankan keislamannya, baik orang Arab maupun orang India, baik orang Mesir maupun orang manapun juga, jikalau ia berdiam di Indonesia, wajib pula bekerja untuk keselamatan Indonesia itu. Dimana-mana orang Islam bertempat, disitulah ia harus mencintai dan bekerja untuk keperluan negeri itu dan rakyatnya".⁵

Oleh karena itu, untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa terhadap berbagai ancaman, diperlukan ketahanan nasional yang tangguh. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa Indonesia yang berisi kekuatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar, maupun yang datang dari dalam, yang langsung maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup

⁴ Vina Dwi Laning, *Hidup Berbhinneka Tunggal Ika*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm. 7.

⁵ Hamka Haq, *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2011), hlm. 108. Baca pula, tulisan Bung Karno dalam Ir. Soekarno, *Sarinah : Kewajiban Wanita dalam Perdjjoangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno, 1963). Bagaimana, bung Karno belajar terhadap rakyat kecil.

bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta perjuangan mengajarkan tujuan perjuangan nasional Indonesia⁶

Seiring perkembangan kebangsaan (nasionalisme/patriotisme) yang berkembang di bumi Nusantara, kebangsaan umat Islam Indonesia telah tumbuh sejak zaman kesultanan di tanah air melawan Belanda. Perlawanan kesultanan itu adalah perang fisik melawan Belanda. Belanda menaklukkan hampir semua kesultanan dan kerajaan lokal, sehingga Belanda menguasai Indonesia sepenuhnya, maka bentuk perlawanan pun kemudian berubah. Perubahan bentuk perjuangan ditandai dengan lahirnya pergerakan ke-Islaman, baik dalam bentuk madrasah (sekolah), organisasi masa, maupun partai politik. Kesadaran kebangsaan dari zaman kesultanan, yang kemudian terus tumbuh di kalangan ormas-ormas Islam, akhirnya semakin mengkrystal dalam tubuh partai-partai politik.

Rentetan perjuangan tersebut semakin memantapkan rasa kebangsaan Indonesia untuk turut serta mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu kemerdekaannya. Aktivitas tokoh-tokoh pergerakan dari kalangan pesantren, pedagang, politisi, pemuda dan intelektual semakin intensif ketika mereka menjadi anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)⁷ yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Hasil dari keseluruhan rentetan perjuangan bangsa Indonesia tersebut ialah rasa kebangsaan sebagai warga Indonesia yang terangkum dalam simpul Pancasila sebagai dasar negara, seperti yang ada sekarang.

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1) apa yang dimaksud dengan sejarah pergerakan nasional? 2) bagaimana pola dan peran bela negara sebagai bagian dari kepentingan pertahanan

⁶ Saafroedin Bahar, *Pendidikan Pendahuluan Bela negara Tahap Lanjutan*, (Jakarta: Intermedia, 1991), hlm. 67. Bandingkan dengan ketahanan nasional (Tannas) secara riil yang diartikan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional melalui interaksi gatra alamiah dengan gatra sosial, yang secara hirarkhi bertujuan dibawah kendali gatra politik, ideologi, dan penerapan pendekatan jamak kesejahteraan, keamanan, demokratik, kultur, dan berbagai acuan agenda/visi/tuntutan reformasi dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan mengatasi ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas dan identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

⁷ Baca, Setneg, *Risalah BPUPKI dan PPKI*, (Jakarta : Setneg, 1998). Khususnya, bagaimana memahami amanah dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Termasuk, bagaimana menentukan wilayah negara.

negara? 3) bagaimana pemahaman sejarah pergerakan nasional mampu menumbuhkan sikap bela negara?

Pemahaman Konteks Kesejarahan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia bahkan manusia itu akan menjadi manusia karena pendidikan. Oleh karena itu, maju mundurnya suatu kaum sangat bergantung sebagian besar kepada pendidikan yang berlaku di kalangan mereka. Oleh karena itu, perlu disusun pendidikan kebangsaan, sebab pendidikan kebangsaan akan selalu menjaga dan membina nilai-nilai patriotisme. Tujuan pendidikan kebangsaan yang ingin dicapai adalah untuk menjadikan bangsa Indonesia yang sejati dan sekaligus menjadi seorang nasionalis yang berjiwa besar penuh kepercayaan kepada diri sendiri.⁸

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran kebangsaan bertujuan untuk menanamkan cita-cita demokrasi dan mewujudkan integrasi nasional sebagai benih sumber cita-cita perjuangan dalam usaha mengangkat derajat dan martabat bangsa, menanamkan prinsip-prinsip keberanian yang bersifat luhur, ikhlas kesetiaan dan kecintaan kepada yang benar, menanamkan sifat-sifat budi pekerti yang halus dan tingkah laku yang menjurus kearah terciptanya sikap sopan santun dan berperadaban tinggi, menanamkan prinsip-prinsip hidup sederhana dan sikap saleh dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, dan menanamkan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi dan menghargai derajat serta martabat bangsa sendiri, antara lain mempelajari buku-buku karangan bangsa Indonesia sendiri, sejarah bangsa sendiri dan lain-lain yang datang dari dan oleh keyakinan pada kekuatan bangsa kita sendiri yang terkait pada pertahanan nirmiliter⁹.

Pendidikan dan pengajaran erat hubungannya dengan ras kebangsaan (nasionalisme) tidak boleh pisah dengan adat istiadat dan kehidupan bahagia dalam

⁸ M. Masyhur Amin, *Cokroaminoto Rekonstruksi Pemikiran dan Perjuangannya*, (Yogyakarta: Cokroaminoto University Press, 1995), hlm. 50. Bandingkan dengan diberlakukannya UU 20/2003 dan UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi yang mewajibkan materi Pancasila dan Kewarganegaraan (dulunya Kewiraan-Pendidikan Kewarganegaraan) untuk dijadikan bagian terpenting dari materi/kurikulum lainnya.

⁹ Loc. Cit. Perhatikan pula, UU 17/2007 terkait visi terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dengan berbagai misi dan program-programnya. Dalam penjelasan pasal 2, UU 3/2002 disebutkan bahwa keyakinan pada kekuatan sendiri adalah semangat untuk mengandalkan pada kekuatan sendiri sebagai modal dasar dengan tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan negara lain.

pergaulan rumah tangga. Pendidikan dan pengajaran selain mampu memperkuat rasa kebangsaan (nasionalisme) juga harus mampu meningkatkan kecerdasan bangsa dan membentuk watak bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiap-tiap bangsa mempunyai cita-cita, adat istiadat dan sejarah sendiri. Oleh karena itu, pengaruh-pengaruh yang negatif yang datangnya dari luar ataupun dari masyarakat sendiri harus dicegah sehingga setiap bangsa Indonesia haruslah sungguh-sungguh mendapat pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan mereka tetap menjadi seorang muslim yang sejati.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku lebih dari 500 etnis yang memiliki beraneka ragam adat istiadat, budaya, bahasa, agama, keyakinan dan kepercayaan. Kondisi kemajemukan seperti ini, masyarakat Indonesia yang pernah dalam jangka waktu yang lama mengalami penjajahan kolonial Belanda, merasa senasib dan sepenanggungan yang kemudian bertekad untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Semangat ke-Indonesiaan dan kebersamaan memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia. Menyatukannya pemikiran-pemikiran tentang pentingnya persatuan, tekad dan keinginan merdeka tersebut, membuat bangsa Indonesia menjadi satu dalam kebhinnekaan. Kemerdekaan tersebut harus diisi dengan kebajikan dan usaha-usaha konkrit demi tercapainya tujuan bersama atau tujuan nasional sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.¹⁰

Menurut W.J.S Poerwadarminta¹¹ dalam kamus umum bahasa Indonesia, sejarah mengandung 3 pengertian, yaitu : kesusasteraan lama, silsilah, dan asal-usul; kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Boleh jadi, sejarah adalah sebuah ilmu yang menelusuri serta menempatkan peristiwa-peristiwa tertentu dalam waktu dan ruang

¹⁰ Dwiyatmi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2010), hlm .6-7. Terkait dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, bagaimana tujuan dibentuknya pemerintahan. Tidak lepas dari jabarannya yang terkait era reformasi disektor pertahanan yakni, UU 3/2002 dan UU 34/2004 berikut kaitannya. Seperti, UU 23/1959, UU 24/2007, UU 17/2011, UU 7/2012 dan peraturan perundang-undangan. Pengalaman pada zaman revolusi, diantaranya tentara Belanda bertempur membelit leher sendiri ditanah Indonesia, lihat Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi RI*, (Jakarta: Djambatan, 1960), hlm. 9.

¹¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 887.

mengenai perkembangan manusia, baik secara perorangan maupun kolektif, sebagai makhluk sosial dalam hubungan sebab dan akibat. Menurut Sartono Kartodirdjo,¹² sejarah dapat didefinisikan sebagai berbagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif di masa lampau. Setiap pengungkapannya dapat dipandang sebagai suatu aktualisasi atau pementasan pengalaman masa lampau. Menceritakan suatu kejadian ialah cara membuat hadir kembali (dalam kesadaran) peristiwa tersebut dengan pengungkapan verbal.¹³ Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan pengertian dari sejarah yaitu merupakan sesuatu hal yang mempelajari tentang kejadian-kejadian di masa lampau mengenai perkembangan manusia, yang menceritakan suatu kejadian tersebut itulah cara membuat peristiwa hadir kembali dengan pengungkapan verbal.

Pemahaman tentang sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia ini dapat mengantarkan dan menumbuhkan sikap patriotisme di setiap dada bangsa Indonesia. Sikap patriotis menjadi sebuah keniscayaan apalagi ketika bangsa Indonesia dihadapkan pada akibat dari arus globalisasi dan era komunikasi serta kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari, transformasi budaya asing, baik pengaruh positif dan negatif, masuk di setiap rumah warga Indonesia.¹⁴

Abu Su'ud¹⁵ dalam pidato guru besarnya juga menyampaikan sejarah merupakan kenangan sesuatu bangsa terhadap pengalaman bangsa itu sendiri, maka melupakan sejarah berarti bangsa itu seolah-olah menderita amnesia. Oleh karenanya, perilaku sosial berikutnya menjadi tidak utuh, karena tidak didasarkan atas pengalaman masa lampainya. Itulah sebabnya, Bung Karno pernah menyampaikan pidatonya yang terkenal dengan judul Jasmerah, yang merupakan singkatan dari nasihatnya "Jangan Sekali-kali



¹² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

¹³ Kamarin, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Gema Nusa Kaelan dan Zubaidi, 2008), hlm. 76. Konteks kesejarahan, merupakan bagian terpenting bersama konteks filosofi, konteks etika politik/etika pemerintahan, dan konteks dinamika kenegaraan. Masih ingat, peristiwa agresi Belanda ke II yang nyatanya gagal. Hal itu, dijadikan salah satu momentum hari bela negara.

¹⁴ Pada umumnya, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan diingatkan akan pentingnya tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu dibuat suatu acuan yang mengikat.

¹⁵ AbuSu'ud, *Revitalisasi Pendidikan IPS: Suplemen Pendidikan Ilmu Sosial*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES, 2007), hlm. 100.

Meninggalkan Sejarah”.¹⁶Sejalan dengan itu, sejarah pergerakan nasional Indonesia merupakan sejarah yang mencakup aliran-aliran dalam historis yang menuju kearah pembentukan *nation* dan nasionalisme Indonesia.Pemahaman sejarah pergerakan nasional Indonesia berarti pengetahuan atau penguasaan peristiwa-peristiwa penting yang berlangsung dari tahun 1908-1945, yaitu dari berdirinya Budi Utomo sampai terbentuknya bangsa Indonesia.Peristiwa-peristiwa yang dimaksud adalah rangkaian upaya melepaskan diri dari belenggu penjajah, untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.

Sejarah pergerakan nasional Indonesia sebagai fenomena historis yang memadukan/menintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter adalah hasil dari perkembangan faktor ekonomi, sosial, politik, kultural dan religius yang saling ada interaksi.Oleh karena itu, sejarah pergerakan nasional Indonesia dapat dianggap gerakan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang memperjelas motivasi dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan.¹⁷Makna sejarah nasional pergerakan Indonesia berbeda dengan perjuangan sebelumnya. Tujuan perjuangan pergerakan nasional Indonesia adalah mencapai Indonesia merdeka, dijiwai oleh semangat persatuan dan kesatuan, sehingga melahirkan beberapa momentum sejarah yang penting yaitu pertama kebangkitan nasional yang diawali oleh lahirnya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 telah membuka jalan ke arah kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai kehendak dan hak-hak sebagai manusia merdeka. Kedua sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan formalitas konkret dari kenyataan kesadaran nasional terwujud nyata melalui kongres pemuda yang mengeluarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ketiga peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sebagai klimaks total yang bersifat kebangsaan dengan orientasi nirmiliter.

Terkait dengan hal tersebut, sejarah pergerakan nasional Indonesia yang mengandung jiwa nasionalisme dan patriotisme mutlak perlu bagi pembinaan ketahanan nasional yang tangguh. Dikatakan demikian, sebab hal ini merupakan dasar bagi pembinaan ketahanan nasional, yang menjadi modal utama dalam membangun bangsa

¹⁶ Salah satu makna dari Perpres 2/2015, yang menyebut Tri Sakti tidak lepas akan pentingnya sejarah masa yang dicetuskan oleh Bung Karno. Lalu, layak dicermati bagi kepentingan nasional.

¹⁷ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasioanal Indonesia dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994),hlm.3.

pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, diantaranya melalui pengajaran sejarah pergerakan nasional Indonesia dapat ditanamkan nilai cinta tanah air, persatuan, kesatuan, maupun rasa kebangsaan dalam upaya menumbuhkan sikap bela negara. Indikasinya, banyak dilahirkan veteran-veteran yang tidak diragukan lagi upaya bela negaranya. Baik secara komprehensif, memaknai militernya dan/atau non/nirmiliternya sebagai bagian dari penerapan upaya bela negara (Pasal 9, UU 3/2002).

Bela Negara

Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara," dan Pasal 30 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Upaya bela negara, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian penjelasan pasal 9, UU No. 3/2002, harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah bentuk mewujudkan Warga Negara Indonesia yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin memiliki peradaban yang unggul dan mulia serta bermartabat. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana

¹⁸ Di negara lain, seperti Israel, Iran, Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, Inggris, Taiwan, Bela negara sering dipandang sebagai konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara yang menceritakan tentang patriotisme suatu kelompok atau seluruh komponen suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Landasannya, adalah adanya wajib militer dengan subyeknya tentara atau perangkat pertahanan. Hal ini, tentunya akan berbeda bagi Indonesia yang mempunyai pandangan tentang perang dan damai. Program pemerintah tentang 4.500 orang terkait kader bela negara. Bagaimanapun juga patut didukung. Baca pula, (i) "Memahami Upaya Bela Negara", http://www.news.metrotvnews.com/read/2015/10/23/183417/memahami_bela_negara, 23 Oktober 2015, diunduh pada 9 November 2015;; (ii) "Bela Negara", https://id.wikipedia.org/wiki/bela_negara, diunduh pada 9 November 2015; (iii) "Makalah Bela Negara", makalah cyber.blog.spot.coid/2012/04 makalah_bela_negara.htm, diunduh pada 9 November 2015.

yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam Pembukaan UUD 1945. Disisi lain, bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan. Pandangan bangsa Indonesia mengenai perang dan damai sudah sangat jelas.

Bela negara, dalam konteks kesejarahan pernah dimaknai tekad, sikap, dan tindakan menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari pengertian di atas, terdapat lima unsur penting dalam bela negara, yakni (1) kecintaan pada tanah air dan bangsa; (2) kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia; (3) keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara; (4) kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta (5) kesatuan dan persatuan bangsa. Langkah konkrit dalam mengaktualisasikan lima unsur tersebut, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakannya. Didalam Pasal 17 UU No. 20 Tahun 1982 dinyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dihindarkan, kecuali menurut Undang-Undang (ayat 1), upaya bela negara merupakan kehormatan yang dilakukan oleh setiap warga negara secara adil dan merata.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa tidak satu warga negara pun boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara. Dalam Pasal 1 Ayat (3) dirumuskan bahwa upaya bela negara adalah kegiatan yang dilakukan setiap warga negara sebagai pemenuhan hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan.¹⁹ Upaya keamanan negara harus didasarkan atas keyakinan

¹⁹ UU RI No 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI, Pasal 1, Ayat 3.

sendiri, tidak kenal menyerah terhadap berbagai ancaman yang sewaktu-waktu mengancam bangsa Indonesia. Terutama ancaman yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pada dasarnya bela negara yang dicantumkan di dalam UUD 1945 secara psikologis merupakan wujud cinta tanah air yang berakar dari jiwa nasionalisme. Menurut Emerson,²⁰ nasionalisme merupakan kesadaran bernegara atau semangat bernegara, sedangkan Muler dan Bauer²¹ menekankan bahwa pengertian negara sebagai cermin totalitas, sementara bangsa adalah karakter kebersamaan yang timbul dari nasib yang sama.

Membela negara berarti membela kepentingan bangsa sebagai dasar pembentuk negara, sebab Indonesia merupakan negara kebangsaan. Sirait²² berpendapat bahwa negara kebangsaan dapat diartikan sebagai negara yang berdaulat yang mempunyai kesatuan geografi dengan penduduk manusia yang terkait satu sama lain dan mempunyai karakter bangsa, tradisi, dan kesadaran politik yang timbul dari perkembangan dan tantangan yang sama. Menjamin ketertiban, menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam rangka pembelaan negara. Menurut Jellimek²³ hak aktif langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam mengatur jalannya pemerintahan bahkan ada keharusan berkorban sesuatu pada negara dan pemerintah. Jadi pemenuhan hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap negara terjamin seperti pada pasal 30 (ayat 1) UUD 1945 tentang bela negara dan UU No. 20 Tahun 1982 pasal 17 dan 18. Semua itu, dalam konteks dinamika kenegaraan (UU No. 12/2011) harus disesuaikan dengan terbitnya UU No. 3/2002 era reformasi yang mencabut UU No. 20/1982. Khususnya, ketika mencermati pasal 9, UU No. 3/2002.²⁴

²⁰ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 63.

²¹ Midian Sirait, 1997. Cita negara integralistik dan paham kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Cita negara persatuan Indonesia. Disunting oleh Soeprapto, Saafrodin Bahar, Ismail Arianto, BP-7 Pusat, hlm. 192.

²² Loc. Cit.

²³ Hary Cahyono, Cheppy, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1996), hlm.174.

²⁴ Sangat sulit jadinya untuk menjelaskan, mengapa pasal 9 (3) yang esensinya sesuai dengan UU 12/2011 diatur dengan undang-undang seharusnya dilakukan dalam kesempatan pertama. Harusnya, yang menjadi supremasi sipil terkait merasa mempunyai kesadaran yang tinggi bagi kepentingan nasional.

Merebaknya gejala sosial dewasa ini menjurus pada sifat diskriminatif kekerasan bahkan pembunuhan. Tentu saja konflik²⁵ yang terjadi akan mempengaruhi dan mengandung disintegrasi bangsa. Persatuan dan kesatuan yang telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa, mengalami guncangan yang serius. Di lain pihak, bangsa Indonesia dihadapkan dengan era globalisasi yang menuntut perubahan-perubahan di segala bidang. Hal ini tentu saja membawa pengaruh pada wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Merebaknya gejala sosial dewasa ini menjurus pada sifat diskriminatif kekerasan bahkan pembunuhan. Tentu saja konflik yang terjadi akan mempengaruhi dan mengandung disintegrasi bangsa. Persatuan dan kesatuan yang telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa, mengalami guncangan yang serius. Di lain pihak, bangsa Indonesia dihadapkan dengan era globalisasi yang menuntut perubahan-perubahan di segala bidang. Hal ini tentu saja membawa pengaruh pada wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang terus disesuaikan dengan paradigma nasional.

Dengan demikian, diperlukan niat kuat untuk kembali pada penghayatan makna ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis. Kiranya inilah yang mengharuskan pembinaan dan pengembangan sikap bela negara seperti tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 1982. Yang seharusnya telah terakomodasi dalam keberlanjutan jbaran pasal 9, UU No. 3/2002 yang esensialnya hendak melenyapkan segala ancaman, gangguan dan tantangan. Hakikatnya adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai kecintaan pada tanah air, kesadaran bernegara Indonesia, keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara. Ditransformasikan/dikonversikan dalam makna secara komprehensif yang menghubungkan/mengintegrasikan makna militer dan nonmiliter. Penerapan nilai-nilai tersebut, dulunya terlihat pada perjuangan pergerakan nasional Indonesia melawan imperialisme, kolonialisme Barat dan fasisme Jepang.

Sayangnya, mempertahankan negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme. Seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela dan mempertahankan negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia (militer/komponen utama). Padahal berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara

²⁵ Perhatikan, UU 7/2012 tentang penanganan konflik sosial. Manakalah terjadi status keadaan konflik terkait dengan keadaan darurat sipil (UU 23/1959).

merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun seluruh komponen bangsa. Termasuk, komponen cadangan, komponen pendukung, pendidikan kewarganegaraan, prajurit wajib, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi yang diatur (nantinya) dengan UU. Oleh sebab itu, upaya yang sungguh-sungguh melibatkan seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan negara itu bisa disebut sebagai “jihad”²⁶ dalam pengertian yang luas. Sebab eksistensi negara merupakan wadah yang diharapkan bisa melindungi rakyat dari gangguan bangsa lain. Bukankah negara sesungguhnya didirikan untuk melindungi warganya, menciptakan keadilan dan kesejahteraan bangsanya?

Bela Negara melalui Pemahaman Sejarah Nasional

Sejarah merupakan cerita tentang pengalaman kolektif suatu komunitas atau nasion di masa lampau. Pada pribadi pengalaman membentuk kepribadian seseorang dan sekaligus menentukan identitasnya. Proses serupa terjadi pada kolektivitas, yakni pengalaman kolektifnya atau sejarahnya yang membentuk kepribadian nasional dan sekaligus identitas nasionalnya. Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya dapat diibaratkan seorang individu yang telah kehilangan memorinya, ialah orang yang pikun atau sakit jiwa, maka dia kehilangan kepribadian atau identitasnya.²⁷

Pelajaran sejarah bertujuan menciptakan wawasan historis atau perspektif sejarah. Wawasan historis lebih menonjolkan kontinuitas segala sesuatu. *Being* adalah hasil proses *becoming*, dan *being* itu sendiri ada dalam titik proses *becoming*. Sementara itu yang bersifat sosio-budaya di lingkungan kita adalah produk sejarah, antara lain wilayah RI, negara nasional, kebudayaan nasional. Di samping itu, pelajaran sejarah juga

²⁶ Kaitkan dengan istilah *geloof* yang dikemukakan Bung Karno untuk mencipkan semangat nasionalisme/patriotisme yang berkobar-kobar sebagai suatu obsesi. Baca, Dahlan R, dkk, *Bung Karno-Wacana Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta : PT Grasindo, 2001), hlm 15-160.

²⁷ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 50. Baca pula, George MT, Kahin, (Alih bahasa : Nin Bakdi), *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Solo: UNS Press, 1995). Khususnya Bab 3 sampai dengan Bab 11. Catatan, pada Aksi Militer (Agresi) Belanda Kedua oleh pemerintah dijadikan perwujudan kesetiakawanan social/nasional atau hari Bela Negara yang jatuh tanggal 19 Desember (Keppres 126/2001 tentang Hari Nusantara).

mempunyai fungsi sosio-kultural, membangkitkan kesadaran historis. Berdasarkan kesadaran historis dibentuk kesadaran nasional. Hal ini membangkitkan inspirasi dan aspirasi kepada generasi muda bagi pengabdian kepada negara dengan penuh dedikasi dan kesediaan berkorban. Sejarah nasional perlu menimbulkan kebanggaan nasional (*national pride*), harga diri, dan rasa swadaya. Dengan demikian sangat jelas bahwa pelajaran sejarah tidak semata-mata memberi pengetahuan, fakta, dan kronologi. Dalam pelajaran sejarah perlu dimasukkan biografi pahlawan mencakup soal kepribadian, perwatakan semangat berkorban, perlu ditanam *historical mindedness*, perbedaan antara sejarah dan mitos, legenda, dan *novel histories*. Terkait dengan sejarah adalah pentingnya paradigma nasional dan penerapan UU 12/2012 yang mewajibkan adanya materi bahasa Indonesia, Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Khususnya, dalam sistem pendidikan nasional (UU 20/2003) terkait dengan perguruan tinggi yang dulunya disebut sebagai pendidikan pendahuluan bela negara tahap lanjutan (tahap awal ada dalam pendidikan dasar/TK sampai menengah/SMU).

Apabila suatu kepribadian turut membentuk identitas seorang individu atau suatu komunitas, kiranya tidak sulit dipahami bahwa kepribadian berakar pada sejarah pertumbuhannya. Disini, kesadaran sejarah amat esensial bagi pembentukan kepribadian. Analog dengan sosiogenesis individu, kepribadian bangsa juga secara inheren memuat kesadaran sejarah itu. Implikasi hal tersebut di atas bagi *national building* ialah tak lain bahwa sejarah dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dalam proses pembentukan kesadaran sejarah. Dalam rangka *nation building* pembentukan solidaritas, inspirasi dan aspirasi mengambil peranan yang penting, di satu pihak untuk *system-maintenance* negara nasion, dan di pihak lain, memperkuat orientasi atau tujuan negara tersebut. Tanpa kesadaran sejarah, kedua fungsi tersebut sulit kiranya untuk dipacu, dengan perkataan lain semangat nasionalisme tidak dapat ditumbuhkan tanpa kesadaran sejarah.²⁸

Kini, generasi muda sudah mulai melupakan sejarah, bahkan lari meninggalkan sejarah. Mereka lebih memilih modernisasi dan melupakan tradisi, mereka mengagungkan globalisasi tetapi melupakan lokalitas, mereka menjiwai masa kini tapi melupakan bahkan meremehkan masa lalu. "Untuk menghancurkan suatu bangsa/negara, maka hancurkan

²⁸ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 53.

ingatan (sejarah) generasi mudanya!”Analogi ini, seperti untuk menguasai dunia kuasailah lautan.Tidak heran, dalam konteks kesejarahan banyak makam atau kuburan orang-orang Indonesia yang terkenal melawan bangsa penjajah/Belanda senantiasa dikacaukan. Kecenderungan umum yang ada sekarang ini adalah menurunnya kesadaran kita akan sejarah sehingga berakibat jati diri kebangsaan melemah. Banyak terjadi masalah belakangan ini dikarenakan memudarnya karakter bangsa kita. Jatidiri bangsa mulai dilupakan, akibatnya terjadi krisis multi dimensi yang berakibat turunnya moral bangsa, seperti yang selama ini banyak kita saksikan para generasi muda pada saat ini lebih meniru gaya kebarat baratan yang cenderung bebas dan sopan santun yang selama ini menjadi ciri bangsa mulai di lupakan. Hal itu membuat kita geleng-geleng kepala atau mengusap dada karena prihatin.Selain itu, saat ini juga banyak orang yang beranggapan bahwa anak-anak sekarang kurang memiliki sopan santun dan tidak dapat menunjukkan perilaku yang baik.Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh lingkungan dan pengaruh kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Salah satu usaha nyata untuk mengenalkan dan mempelajari sejarah bangsa Indonesia adalah melalui pendidikan dan pembelajaran sejarah.Pendidikan sejarah memberikan pengertian kepada masyarakat tentang makna dari peristiwa masa lampau. Sehingga pendidikan sejarah yang dilaksanakan berdasarkan pemahaman dan kearifan maka dapat membantu mewujudkan generasi yang sadar sejarah dan bijaksana dalam menanggapi masa lampau agar dapat menata masa depan secara lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan sejarah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, pendidikan sejarah bertujuan agar mampu untuk (1) membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan; (2) melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan; (3) menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau; (4) menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses tumbuhnya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang; (5) menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia

yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai kehidupan baik nasional maupun internasional. Kelima tujuan tersebut pada prinsipnya memiliki tujuan penting untuk membentuk dan mengembangkan 3 kecakapan peserta didik yaitu kemampuan akademik, kesadaran sejarah, dan nasionalisme.²⁹

Sartono,³⁰ melihat betapa pentingnya fungsi sejarah didalam proses pembangunan dan tentu saja menyangkut masa depan Indonesia, sebagai bangsa negara. Karena itu pula, ia tampak dalam sekian banyak tulisannya yang disampaikan diberbagai kesempatan tidak bosan untuk menunjukan betapa pentingnya menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran sejarah untuk integrasi bangsa dan kesadaran nasional. Sehubungan dengan itu, perlu disadari bahwa sejarah sebagai ungkapan pengalaman kolektif sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas eksistensinya, lagipula menjadi legitimasi akan penyelenggaraan kehidupan nasional³¹. Oleh sebab itu, materi sejarah masa lampau harus diolah sehingga menghasilkan materi yang relevan dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Peristiwa sejarah terjadi di masa lampau tetap kebermaknaannya, selalu berkaitan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan fakta sejarah bahwa dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia terkandung nilai-nilai perjuangan seperti nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban, persatuan dan kesatuan dan jiwa patriotisme yang dapat mendukung terbentuknya sikap bela negara yang terus disesuaikan dengan memaknai penerapan pasal 9, UU No. 3/2002.

Berkaitan dengan hal itu, sejarah pergerakan nasional Indonesia juga mengajarkan bahwa hari depan bangsa tidak berkembang dari realitas keadaan sekarang. Dalam arti bahwa hari depan berkaitan erat kesinambungannya dengan hari sekarang dan hari sekarang berkaitan erat kesinambungannya dengan hari kemarin. Dengan demikian, nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia sangat penting untuk diwujudkan pada masa

²⁹ Aman, *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm.58-60. Menurut Kep Menhankam 16/M/XII/1984, filosofi pendidikan Hankamneg menyebut istilah: "Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana" yang dimaknai sebagai pendidikan Hankamneg pada hakekatnya mewujudkan manusia Indonesia yang bermotivasi sebagai patriot pejuang Pancasila yang mahir dan terampil dalam profesinya untuk membela dan membangun negara.

³⁰ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.* Terkait dalam hal ini, bagaimana memahami suatu UU harus memperhatikan konteks kesejarahan, konteks filosofi, konteks etika politik/etika pemerintahan, dan konteks dinamika.

³¹ *Ibid.*, hlm.19.

sekarang dan di masa yang akan datang yang saling berkesinambungan. Kesadaran sejarah harus mengetahui fakta-fakta sejarah. Namun, pemahaman fakta-fakta sejarah belum menjadi jaminan kesadaran sejarah. Oleh karena itu, kesadaran sejarah adalah lebih mengetahui fakta-fakta sejarah, yang mencakup segala cipta, rasa, karsa yang dimiliki oleh setiap insan. Dengan demikian pengetahuan akan fakta-fakta sejarah serta hubungan kausalitasnya merupakan dasar untuk menghadapi masa-masa sekarang dan masa yang akan datang dengan belajar dan bercermin pada pengalaman-pengalaman masa lampau. Janganlah atau jangan sekali kali melupakan sejarah yang melahirkan diantaranya veteran-veteran dalam negeri (pejuang/pembela dan sejenisnya) maupun luar negeri (veteran misi perdamaian dunia).

Kesimpulan

Tantangan globalisasi yang terjadi saat ini ditandai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern khususnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, dunia seakan-akan sudah menyatu menjadi kampung dunia (*global village*) tanpa mengenal batas negara. Kondisi tersebut berdampak pada aspek kehidupan bangsa dan negara yang dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa Indonesia. Era dan/atau tantangan globalisasi akan membuka dan memperluas hubungan antarnegara yang bersifat bilateral maupun multilateral, memposisikan Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit dalam pembangunan nasional, guna mengantisipasi dan merebut posisi pasar bebas sesuai keunggulan yang dimiliki.

Para pendiri negara (*founding fathers*) sangat sadar bahwa membela negara dan mempertahankan negara merupakan hak dan kewajiban yang hakiki oleh setiap warga negara yang kemudian dituangkan dalam UUD 1945 dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1). Implementasi dari hal tersebut, diantaranya dalam era reformasi mengemuka pada pasal 9 UU 3/2002. Negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara/militer saja, yang jumlahnya relatif kecil (kisaran setengah juta jiwa). Tetapi perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan berbagai totalitas lapisan masyarakat/pengusaha di luar tentara (unsur utama/lembaga lain diluar bidang pertahanan) yang disebutkan dalam UU sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung.

Sejarah mengingatkan tentang perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat perang kemerdekaan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara total, spontan dan simultan atau dalam konteks kekiniannya. Sesuai UU, bahwa sistem pertahanan negara diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dengan demikian yang wajib mempertahankan dan membela negara Republik Indonesia serta menyelamatkan rakyat dan bangsa Indonesia seluruhnya dari marabahaya (ancaman) itu tidak lain, yang mempunyai kesadaran atashak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri atau milik sendiri, yaitu kesadaran dan keyakinan pada kekuatan sendiri rakyat Indonesia (Warga Negara Indonesia) seluruhnya yang sudah terpola dalam UU No. 3/2002-UU No. 34/2004-UU No. 5/2014 dan rangkaian peraturan perundang-undangan dukungannya.



Daftar Pustaka

Buku

- Amin, M. Masyhur. 1995. *Cokroaminoto Rekonstruksi Pemikiran dan Perjuangannya*. Yogyakarta: Cokroaminoto University Press.
- Aman. 2011. *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Bahar, Saafroedin. 1991. *Pendidikan Pendahuluan Bela negara Tahap Lanjutan*. Jakarta: Intermedia.
- Cahyono, Hary, Cheppy. 1996. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Dwiyatmi. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Salatiga: Widya Sari Press.
- Haq, Hamka. 2011. *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Kamarin. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Gema Nusa Kaelan dan Zubaidi.
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kahin, George MT. 1995. Alih bahasa : Nin Bakdi. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Solo: UNS Pres.
- Laning, Vina Dwi. 2008. *Hidup Berbhinneka Tunggal Ika*. Klaten: Cempaka Putih.
- Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- R, Dahlan dkk. 2001. *Bung Karno-Wacana Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta : PT Grasindo.
- Suyanto, Bejo. 2007. *Pemahaman Kembali Makna Bhinneka Tunggal Ika Persaudaraan dalam Kemajemukan*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Soekarno. 1963. *Sarinah : Kewajiban Wanita dalam Perdjongan Republik Indonesia*. Jakarta: Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno.
- Setneg. 1998. *Risalah BPUPKI dan PPKI*. Jakarta : Setneg.
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Su'ud, Abu. 2007. *Revitalisasi Pendidikan IPS: Suplemen Pendidikan Ilmu Sosial*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES.

Jurnal

- Berantas, Sugeng. 2014. "Strategic Defence Review (SDR): Membangun Pertahanan yang Melampaui Kekuatan Pertahanan Minimal (Minimum Essential Force-MEF). *Majalah Satria*. Badiklat. Vol. 10, No. 2. April - Juni 2014.
- Berantas, Sugeng. 2014. "Cyber Defense (Pertahanan Cyber-Dunia Maya) dalam Konteks Pandangan Bangsa Indonesia tentang Perang dan Damai". *Jurnal Legislasi Pertahanan*. Vol 2. No 1. Juni.
- Prasetyo, Triyoga Budi dan Sugeng Berantas. 2014. "Diplomasi Pertahanan sebagai Bagian dari Diplomasi Total RI". *Jurnal Pertahanan*. Vol. 4. No. 2. Agustus.

Website

- "Bela Negara", [https://id.wikpedi.org/wik/bela negara](https://id.wikpedi.org/wik/bela%20negara), diunduh pada 9 November 2015.

"Memahami Upaya Bela Negara",

<http://www.news.metrotvnews.com/read/2015/10/23/183417/memahami-bela-negara>, 23 Oktober 2015, diunduh pada 9 November 2015,;

"Makalah Bela Negara", makalah cyber.blog.spot.coid/2012/04 makalah-bela-negara, httpm, diunduh pada 9 November 2015.

Undang-Undang

Undang Undang Dasar NegaraRI 1945.

UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015.

UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara.

UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU 17/2011 tentang Intelijen Negara.

UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lain-lain

Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Kep Menhankam 16/M/XII/1984 tentang Filosofi Pendidikan Hankamneg.

